

Etika Produksi dalam Maqashid Syariah

(Studi Kasus: Rumah Makan Angin berhembus Panyabungan)

Indah Permata Sari^{a,*}, Rozalida^b, Nora Zulvianti^c

^{a,b,c} Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang , Indonesia

*e-mail: 2420030019@uinib.ac.id

KETERANGAN ARTIKEL

Diajukan:

27 Agustus 2025

Direvisi:

17 Oktober 2025

Diterima:

07 November 2025

Tersedia Online:

08 November 2025

***Correspondence
Author**

Nama:

Indah Permata Sari

e-mail:

2420030019@uinib.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah*, seperti menjaga agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), harta (*hifz al-mal*), serta lingkungan (*hifz al-biah*), dalam praktik produksi rumah makan ini. Metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemilik, karyawan, dan pelanggan serta observasi langsung di lokasi produksi serta data sekunder berupa dokumen terkait operasional rumah makan. Hasil penelitian menunjukkan Rumah Makan Angin Berhembus telah mengimplementasikan prinsip *hifz ad-din* dan *hifz an-nafs* melalui penyediaan makanan halal, thayyib, serta menjaga kebersihan produksi. Prinsip *hifdz al-mal* diterapkan melalui penggunaan bahan baku lokal. Namun, masih terdapat kekurangan dalam penerapan prinsip *hifz al-biah*, terkait pengelolaan limbah dan penerapan produksi ramah lingkungan. Penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana etika produksi berbasis *Maqashid Syariah* dapat menjadi model bagi pelaku usaha kuliner lain dalam menciptakan usaha yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Maqashid Syariah; Etika Produksi; Pengelolaan Lingkungan; Rumah Makan; Kesejahteraan Karyawan.

ABSTRACT

This study evaluates the implementation of Maqashid Syariah Principles protecting religion (hifz ad-din) life (hifz an-nafs), wealth (hifz al-mal), and the environment (hifz al-biah) in restaurant's production practices. A qualitative case study approach was used, with primary data from interviews with owner, employees, and customers, alongside direct observations and secondary data from operational documents. The results show that Rumah Makan Angin Berhembus applies hifz ad-din and hifz an-nafs by serving halal, thayyib food and maintaining cleanliness in production. The al-mal principle is reflected in the use of local ingredients. However, there are gaps in the hifz al-biah principle, particularly in waste management and environmentally friendly production. Can serve as a model for other culinary businesses, promoting fairness and sustainability in their operations.

Keywords: Maqashid Syariah; Production Ethics; Environmental Management; Restaurant; Employee Welfare.



PENDAHULUAN

Saat ini, kesehatan masyarakat menjadi perhatian utama oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Firliani et al., 2022). Sejalan dengan perhatian tersebut, hasil survei Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2019 menunjukkan bahwa 70% konsumen cenderung memilih rumah makan yang menawarkan pilihan makanan sehat dan bergizi. Data-data ini mendukung fakta sosial terkait etika produksi dalam rumah makan, menunjukkan bahwa penerapan etika produksi tidak hanya berdampak positif pada keberlanjutan bisnis, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan (Ulhaq, 2021). Oleh karena itu dibutuhkan tenaga kerja untuk memproduksi barang ataupun jasa tersebut. Kegiatan produksi tersebut mencakup seluruh proses pengolahan sumber daya menjadi produk bernilai guna yang tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumen, tetapi juga memperhatikan aspek moral, sosial, dan lingkungan. Kegiatan produksi dapat diibaratkan sebagai mata rantai dari konsumsi dan distribusi (Mubarak, 2024). Sehingga jika kegiatan produksi itu tidak ada, maka kegiatan ekonomi akan mati. Produksi dapat diartikan pula sebagai proses mentransformasikan input menjadi output (Sartin, 2018). Proses produksi dimulai dari bahan mentah hingga diolah menjadi bahan matang yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, selain itu dalam kegiatan produksi sendiri melibatkan beberapa faktor produksi yang tanpanya kegiatan produksi tidak akan berjalan maksimal (Irkham Firdaus & Reyhan, 2022).

Etika produksi adalah elemen kunci yang tidak bisa terpisahkan dengan semua kegiatan perekonomian, khususnya, pada proses produksi (Firdaus & Reyhan, 2022). Etika produksi dalam kerangka *maqashid syariah* juga menyentuh aspek perlindungan terhadap lingkungan (*hifz al-biah*), yang merupakan salah satu bentuk perlindungan jiwa dan harta. Penelitian yang dilakukan oleh (Nasution et al., 2023) Menjelaskan bagaimana Islam mempromosikan produksi yang ramah lingkungan melalui larangan pemborosan (*israf*) dan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Menurutnya, aktivitas produksi yang merusak lingkungan akan berdampak pada kesejahteraan manusia di masa kini dan masa depan, sehingga bertentangan dengan *maqashid syariah*. Produksi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, seperti penerapan prinsip-prinsip *green economy* dalam islam, sangat ditekankan dalam rangka mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan (Mirzal, Zaki, and Bastomi Fahri Zusak, 2024). Dengan demikian, etika produksi dalam kerangka *maqashid syariah* mencakup tanggung jawab moral, sosial, dan lingkungan yang harus dipenuhi oleh produsen (Mursid et al., 2024). Aktivitas produksi yang sesuai dengan *maqashid syariah* mencakup tanggung jawab moral, sosial, dan lingkungan harus dipenuhi oleh produsen (Abror, 2021). Aktivitas produksi yang sesuai dengan *maqashid syariah* tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan materi, tetapi juga pada penciptaan kesejahteraan masyarakat dan pelastarian alam (Humaira, 2023). Melalui implementasi *maqashid syariah*, produksi dapat menjadi sarana untuk menacapai keberkahan, keadilan dan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi umat manusia (Nani & Nordin, 2023).

Rumah Makan Angin Berhembus di Panyabungan merupakan salah satu bentuk usaha dalam industri kuliner lokal yang dapat dianalisis dari perspektif etika produksi berbasis *maqashid syariah*. Permasalahan pada Rumah Makan Angin Berhembus adalah kurangnya penerapan etika syariah dalam produksi, yang sesuai dengan prinsip *maqashid syariah*, sehingga dapat menimbulkan dampak negatif pada lingkungan, pekerja, dan masyarakat. Dalam konteks ini, prinsip utama *maqashid syariah* seperti menjaga agama (*hifz ad-din*), menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*) menjadi dasar evaluasi (Hardiati, 2021). Prinsip ini terjamin melalui penyediaan makanan halal dan thayyib, memastikan kebersihan proses proekusi, penggunaan bahan yang aman, serta memperhatikan kesejahteraan karyawan dan konsumen (Zulfa et al., 2023). Praktik produksi yang etis di industri kuliner seringkali diabaikan oleh pelaku bisnis karena lebih focus pada efisiensi biaya dan maksimasi keuntungan (Wiyono, 2024). Namun, pendekatan yang selaras dengan *maqashid syariah* menekankan pentingnya keberkahan dalam usaha, bukan sekedar keuntungan material (Syuhada, 2023). Bisnis ini juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial, seperti mendukung komunitas lokal dengan mempekerjakan tenaga kerja dari wilayah sekitar dan menggunakan bahan baku lokal (Fauzi, 2015).

Mayoritas penduduk Panyabungan adalah muslim, sehingga kepatuhan terhadap prinsip halal dalam makanan sangat penting (Tahir & Muslih, 2023). Rumah makan yang tidak mematuhi standar halal dapat kehilangan kepercayaan konsumen dan berdampak negatif pada bisnis (Usmi et al., 2024). Selain itu, masyarakat semakin sadar akan pentingnya etika dalam konsumsi makanan (Saragih et al., 2023). Banyak konsumen yang kini lebih memilih rumah makan yang menerapkan etika produksi yang baik, termasuk penggunaan bahan baku yang berkualitas dan ramah lingkungan (Kumar, 2025). Rumah makan yang menggunakan bahan baku dari pemasok lokal berkontribusi pada perekonomian daerah (Pirdaus et al., 2024). Hal ini tidak hanya mendukung petani dan produsen lokal, tetapi juga membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat serta memberikan pelatihan kepada masyarakat lokal tentang pertanian berkelanjutan dan praktik produksi yang etis (Pratama et al., 2024).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa produksi dalam Islam harus lebih mengedepankan masalah dari pada sebuah kepuasan, prinsip tersebut sesuai dengan *maqashid syariah*, yaitu tujuan-tujuan disyariatkan hukum Islam (Ummah, 2019). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rafsanjani (2016) bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan yang maksimal bagi konsumen atau bagi seluruh Indonesia. Penelitian lain Hardi, (2020) membahas masalah etika yang berkaitan dengan produsen dan kaitannya dengan agama. Penelitian yang dilakukan Chanifah (2021) bertujuan untuk menemukan formulasi etika bisnis halal *thayyibi* dalam perspektif *maqashid syariah* kontemporer. Peneliti Irkham (2022) membahas dalam ekonomi Islam, produksi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, berdasarkan prinsip *maqashid syariah*. Prosesnya harus memastikan kemaslahatan, menghasilkan barang dan jasa yang halal dan *thayyib*, serta menghindari kerugian pihak lain. Dari beberapa penelitian terdahulu, belum ada satupun penelitian yang menganalisis implementasi *Maqashid Syariah* pada Rumah Makan Angin Berhembus Panyabungan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi *maqashid syariah* pada Rumah Makan Angin Berhembus Panyabungan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya studi empiris yang membahas implementasi *maqashid syariah* pada sektor usaha kuliner, sementara sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada lembaga keuangan syariah dan industri halal berskala besar. Kesenjangan tersebut menunjukkan perlunya kajian yang menelaah bagaimana nilai-nilai syariah diterapkan dalam praktik produksi, pengelolaan tenaga kerja, dan pelayanan pada usaha kuliner lokal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *maqashid al-syari'ah* pada Rumah Makan Angin Berhembus di Panyabungan, mengidentifikasi kesenjangan antara praktik usaha dengan nilai-nilai syariah, serta mengevaluasi dampaknya terhadap kesejahteraan pelanggan, karyawan, dan masyarakat sekitar. Penelitian ini dilakukan di Rumah Makan Angin Berhembus karena usaha tersebut memiliki karakter unik, yaitu mengusung nilai religius dalam identitas dan praktik bisnisnya, beroperasi di wilayah dengan kultur Islam yang kuat, serta memiliki peran sosial ekonomi yang signifikan bagi masyarakat lokal. Keunikan lokus penelitian ini menjadikannya representatif untuk memahami bagaimana prinsip *maqashid al-syari'ah* dapat diintegrasikan dalam model usaha kuliner yang berkelanjutan, beretika, dan berbasis kearifan lokal.

KAJIAN PUSTAKA

Etika Produksi

Kata "Etik" yakni "*ethos*" mempunyai pengertian kebiasaan atau adat, perasaan, watak, sikap, cara berfikir, padang rumput, tempat tinggal yang biasa, dan kandang, kata ini alanya dari bahasa Yunani (Wibowo et al., 2021). Sehingga dalam hal ini etika dapat diartikan sebagai kebiasaan hidup yang lebih baik, baik dilihat secara individu atau kelompok dalam suatu masyarakat (Souto et al., 2022). Adapun produksi adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan guna menambah nilai manfaat dan pemakaian suatu barang, atau membuat suatu barang baru sehingga lebih memiliki manfaat dalam memenuhi kebutuhan (Firdaus & Reyhan, 2022). Dalam pengertian lain produksi adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan manfaat barang dan jasa dengan menggabungkan, faktor-faktor produksi, tenaga kerja, teknologi (Herlina et al., 2021). Managerial skill, dengan mengubah bentuk, memindahkan, dan menyimpan (Irkham Firdaus & Reyhan, 2022).

Etika produksi dalam perspektif ekonomi syariah dipahami sebagai seperangkat prinsip normatif yang mengatur tindakan pelaku usaha dalam memastikan proses produksi berlangsung sesuai dengan nilai kebenaran dan keadilan. Implementasi tanggung jawab halal dalam praktik bisnis mensyaratkan internalisasi nilai amanah, kejujuran, dan keadilan sebagai landasan moral dalam aktivitas ekonomi, termasuk pada sektor perdagangan tradisional (Ernawan & Fourqoniah, 2021). Temuan empiris juga menunjukkan bahwa penerapan nilai amanah dan keadilan dalam transaksi berkontribusi terhadap terwujudnya keberlanjutan pasar serta mencerminkan wujud tanggung jawab halal dalam kerangka etika bisnis Islam (Muhammad & Sari, 2021). Etika produksi ini terkait dengan ajaran-ajaran moral yakni standar tentang benar dan salah yang dipelajari melalui proses hidup bermasyarakat (Silvia et al., 2022). Tujuan etika produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan kemakmuran, serta untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi. Etika produksi juga bertujuan untuk memperbanyak nilai barang dan jasa yang dihasilkan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Silvia et al., 2022).

Maqashid Syariah

Maqashid syariah adalah konsep yang menggabungkan kata *maqashid* dan *syariah* (Ridwan, 2020). *Maqashid* adalah bentuk jamak dari kata *qasada* yang berarti maksud, tujuan, dan hajat (Widyaningsih, 2023). Sedangkan syariah secara harfiah dapat diartikan sebagai jalan yang lurus atau petunjuk yang benar. *Syariah* dalam pandangan Syaltout adalah sistem aturan yang ditetapkan oleh Allah sebagai panduan bagi

manusia dalam membina hubungan dengan Tuhan, alam, sesama manusia, dan dalam kehidupan secara menyeluruh (Ayu Widyaningsih, 2023). *Maqashid syariah* adalah konsep utama dalam hukum Islam yang mengacu pada tujuan-tujuan atau maksud-maksud dari syariat (Sumarta et al., 2024). Dalam bahasa, *maqashid syariah* berarti tujuan-tujuan syariat (Paryadi, 2021). *Syariah* meliputi prinsip-prinsip moral, nilai-nilai etika, serta petunjuk praktis yang mengarahkan individu untuk menjalani kehidupan yang harmonis dan seimbang (Mutakin, 2023). Dalam pandangan ini, syariah tidak hanya berlaku bagi umat Muslim, tetapi juga menawarkan nilai-nilai universal yang dapat diadopsi oleh semua individu dalam mencapai kebaikan, keadilan, dan kedamaian. Dari kedua akar kata tersebut, maka *maqashid syariah* dapat diartikan sebagai suatu tujuan yang hendak ditempuh pada satu jalan ((Fahmi, 2023).

Tujuan *Maqashid Syariah* memiliki lima pokok tujuan yang dirancang untuk memastikan kesejahteraan dan keharmonisan hidup manusia sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pertama, menjaga agama (*hifz ad-din*), yang bertujuan untuk melindungi keimanan dan kepercayaan umat agar tetap teguh dalam menjalankan ajaran agama (Suhaimi et al., 2023). Kedua, menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), yang berkaitan dengan upaya menjaga dan melindungi kehidupan manusia dari bahaya dan ancaman yang dapat merusak keselamatan fisik maupun mental. Ketiga, menjaga akal (*hifz al-aql*), yang bertujuan melindungi fungsi akal agar manusia dapat berpikir dengan baik dan tidak terjerumus dalam hal-hal yang dapat merusak kecerdasan atau kesadarannya. Keempat, menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan keberlanjutan generasi, termasuk dalam pernikahan yang sah dan perlindungan anak (Mutakin, 2017). Kelima, menjaga harta (*hifz al-mal*), yang bertujuan memastikan agar hak-hak kepemilikan harta dilindungi dan dipergunakan dengan cara yang benar sesuai dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab. Kelima tujuan ini saling berkaitan dan menjadi landasan utama dalam penerapan hukum syariah, demi tercapainya kesejahteraan umat dalam berbagai aspek kehidupan (Nizar et al., 2019). Adapun *Hifz al-bi'ah* adalah salah satu bagian dari *maqashid syariah* (tujuan syariah) yang berfokus pada perlindungan dan pelestarian lingkungan (Rahman, 2023). Dalam Islam, menjaga lingkungan dianggap sebagai tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Prinsip ini mencakup pencegahan kerusakan (*fasad*), menjaga keberlanjutan sumber daya alam, dan memastikan keseimbangan ekosistem (Hazar, 2022). Dalil-dalil Al-Qur'an seperti Surah Al-A'raf ayat 56 dan Surah Ar-Rum ayat 41 menunjukkan pentingnya menjaga lingkungan dari kerusakan yang disebabkan oleh ulah manusia (Cahyo, 2019).

Teori Produksi Perspektif *Maqashid Syariah*

Produksi dalam ekonomi Islam lebih mementingkan kemaslahatan umat (Mujahidin, 2014). Masalah ini menjadi tujuan utama dalam produksi Islam. Sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya sesuai dengan kemaslahatan (Muzdalifah, 2015). *Mashlahah* adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Menurut as-shatibi, *mashlahah* dasar bagi kehidupan manusia terdiri dari lima hal yang biasa disebut dengan *maqashid as-syariah*, yaitu menjaga agama (*dien*), menjaga jiwa (*nafs*), menjaga akal (*aql*), menjaga keluarga dan keturunan (*nasl*), dan menjaga harta (*maal*). Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Jika salah satu tidak seimbang niscaya kebahagiaan hidup juga tidak tercapai dengan sempurna (Ummah, 2019).

Dalam kerangka *maqashid syariah*, produksi barang dan jasa harus berorientasi pada kebaikan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, tanpa merusak tatanan alam dan sosial (Miftahur Surur, 2021). Proses produksi yang tidak sesuai dengan etika syariah dianggap dapat merusak *maqashid syariah*. Sebagai contoh, penggunaan bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan atau praktik eksploitasi tenaga kerja merupakan pelanggaran terhadap *maqashid* yang bertujuan melindungi jiwa (*hifz an-nafs*) dan harta (*hifz al-maal*) (Hilme & Raffi, 2024). Oleh karena itu, aktivitas produksi dalam Islam tidak hanya dituntut untuk memenuhi kebutuhan pasar, tetapi juga harus selaras dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial (Choerunnisa et al., 2024). Dalam produksi jika tidak menggunakan etika, maka akan melahirkan eksploitasi pada sumber daya, sistem ekonomi kapitalisme dalam pandangan budaya materialnya peningkatan kekayaan dipandang sebagai tujuan utama dan cita-cita dasar (Alimuddin, 2016).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Hafsiah Yakin, 2023) dengan studi kasus untuk mengeksplor etika produksi dalam perspektif *maqashid syariah* di Rumah Makan Angin Berhembus, Panyabungan. Lokus ini penting dianalisis karena mencerminkan praktik ekonomi lokal yang berupaya menerapkan nilai-nilai Islam dalam kegiatan produksi dan pelayanan, sehingga dapat menjadi contoh penerapan prinsip *maqashid syariah* dalam konteks usaha kuliner tradisional. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemilik, karyawan, dan pelanggan, serta observasi langsung di lokasi produksi karena memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung mengenai penerapan nilai-nilai Islam dalam proses produksi serta pengelolaan usaha. Selain itu, informan lain ditentukan secara *purposive*, meliputi karyawan dan pelanggan yang memahami praktik etika produksi di rumah makan tersebut. Jumlah informan yang diwawancarai sebanyak lima orang, dengan pertimbangan bahwa jumlah tersebut telah memadai untuk menggali data yang kaya, mendalam, dan relevan sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif berbasis studi kasus. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara semi terstruktur, observasi partisipatif, dan studi kasus. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi implementasi nilai-nilai syariah (Hilme & Raffi, 2024). Analisis tematik dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu membaca dan memahami seluruh data hasil wawancara, memberi kode pada data yang relevan, mengelompokkan kode menjadi tema-tema utama, meninjau kembali kesesuaian tema dengan tujuan penelitian, serta menyusun hasil analisis dalam bentuk narasi yang sistematis (Wahyu, 2022). Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana nilai-nilai *maqashid syariah* diterapkan dalam proses produksi dan pelayanan di rumah makan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan pemilik, karyawan, dan pelanggan, ditemukan bahwa Rumah Makan Angin Berhembus Panyabungan secara umum telah mengimplementasikan prinsip-prinsip *maqashid syari'ah* dalam kegiatan produksinya. Pemilik rumah makan menyatakan bahwa seluruh bahan makanan yang digunakan telah dipastikan kehalalannya dan diproses dengan menjaga kebersihan serta kesehatan sesuai prinsip *hifz ad-din* (menjaga agama) dan *hifz an-nafs* (menjaga jiwa). Temuan ini diperkuat dengan hasil observasi lapangan yang menunjukkan bahwa proses pengolahan dilakukan secara higienis dan memenuhi standar keamanan pangan. Hal ini sejalan dengan konsep *etika produksi Islami* yang menekankan tanggung jawab moral produsen terhadap konsumen dan lingkungan.

Dari sisi ekonomi dan sosial, hasil wawancara dengan karyawan menunjukkan bahwa Rumah Makan Angin Berhembus berupaya menerapkan prinsip *hifz al-mal* (menjaga harta) melalui kebijakan penggunaan bahan baku lokal dan pemberdayaan tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Salah satu karyawan menyampaikan bahwa kebijakan ini membantu meningkatkan pendapatan masyarakat lokal sekaligus memperkuat hubungan sosial antara rumah makan dan komunitas sekitar. Dengan demikian, praktik tersebut mencerminkan nilai keadilan distributif dalam *maqashid syariah* menekankan pemerataan manfaat ekonomi secara proporsional agar produksi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada pemenuhan kemaslahatan dan hak-hak masyarakat. Namun, beberapa karyawan juga mengeluhkan beban kerja yang belum seimbang dengan tingkat upah yang diterima. Kondisi ini menunjukkan masih adanya ruang perbaikan dalam penerapan keadilan sosial dan kesejahteraan tenaga kerja, yang secara konseptual berkaitan dengan aspek *hifz an-nafs*.

Sementara itu, hasil observasi mengenai aspek lingkungan menunjukkan bahwa penerapan prinsip *hifz al-bi'ah* (menjaga lingkungan) belum optimal. Rumah makan belum memiliki kebijakan yang sistematis terkait pengelolaan limbah dan efisiensi energi. Salah satu pelanggan menyoroti perlunya inovasi seperti pengurangan penggunaan plastik sekali pakai atau pemanfaatan bahan ramah lingkungan. Hal ini menandakan bahwa implementasi *maqashid syari'ah* masih perlu diperluas ke arah *green ethics* atau *green economy*, agar tidak hanya menekankan dimensi halal dan sosial, tetapi juga keberlanjutan ekologis. Dalam konteks ini, integrasi antara etika produksi dan tanggung jawab lingkungan menjadi penting untuk mencapai keseimbangan antara keberlanjutan bisnis dan kelestarian alam sebagaimana ditekankan oleh Al-Ghazali dan Asy-Syatibi dalam tujuan-tujuan *maqashid syariah* (Kholil, 2025).

Implementasi Etika Produksi Berbasis Maqashid Syariah di Rumah Makan Angin Berhembus

Rumah Makan Angin Berhembus memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian lokal di Panyabungan. Berdasarkan wawancara dengan pemilik dan beberapa karyawan, usaha ini memberikan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, terutama bagi kelompok usia produktif yang sebelumnya mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan. Pemilik rumah makan menjelaskan bahwa seluruh tenaga kerja direkrut dari komunitas lokal untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam bidang kebersihan, teknik memasak, dan pelayanan pelanggan. Selain itu, praktik penggunaan bahan baku dari petani dan produsen lokal menunjukkan komitmen terhadap prinsip *hifz al-mal* (menjaga harta) dan *hifz an-nafs* (menjaga jiwa), karena selain mendukung ekonomi daerah, langkah ini juga memastikan bahan yang digunakan aman dan berkualitas. Dengan demikian, rumah makan ini berperan dalam memperkuat jejaring sosial-ekonomi lokal melalui model pemberdayaan yang inklusif dan berkeadilan.

Hasil ini selaras dengan temuan Rafsanjani (2016) yang menyatakan bahwa produksi dalam kerangka *maqashid syari'ah* tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga pada terciptanya *maslahah* sosial melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar. Demikian pula, Miftahus Surur (2021) menegaskan bahwa aktivitas produksi Islami yang sesuai dengan *maqashid syari'ah* harus mengutamakan distribusi manfaat ekonomi secara merata (*ta'adul al-manfa'ah*). Dalam konteks penelitian ini, Rumah Makan Angin Berhembus telah menerapkan prinsip tersebut melalui pemberdayaan tenaga kerja lokal dan kolaborasi dengan petani sekitar. Namun, dibandingkan dengan temuan Hardi (2020) dan Choerunnisa et al. (2024) yang menunjukkan adanya sistem pelatihan berbasis maqashid di beberapa industri halal, penelitian ini menemukan bahwa peningkatan kapasitas tenaga kerja di Rumah Makan Angin Berhembus masih bersifat informal dan belum terstruktur. Dengan demikian, masih diperlukan program pelatihan yang lebih sistematis agar nilai-nilai maqashid dapat diinternalisasi dalam praktik produksi sehari-hari.

Dari aspek lingkungan, observasi lapangan menunjukkan bahwa penerapan prinsip *hifz al-bi'ah* (menjaga lingkungan) masih terbatas. Rumah makan belum memiliki sistem pengelolaan limbah yang memadai dan belum sepenuhnya menerapkan praktik ramah lingkungan seperti pengurangan plastik sekali pakai atau pemanfaatan energi hemat karbon. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara idealitas *maqashid syari'ah* dengan implementasi di tingkat operasional. Ali Mutakin dan Waheeda (2023) dalam studinya tentang *fiqh ekologi* menjelaskan bahwa pelaku usaha perlu mengintegrasikan prinsip kelestarian lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab spiritual dan sosial. Sementara itu, Hazar (2022) juga menempatkan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari *maqashid dharuriyyah* (tujuan primer syariah), yang jika diabaikan dapat merusak keseimbangan kehidupan dan menyalahi mandat khalifah fil ardh.

Dalam kaitannya dengan masyarakat, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Rumah Makan Angin Berhembus turut meningkatkan kesadaran konsumen terhadap pentingnya makanan halal, sehat, dan bergizi. Melalui praktik transparansi bahan baku dan penyediaan makanan *thayyib*, usaha ini berkontribusi pada pembentukan perilaku konsumsi yang lebih etis. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Hasyim (2023) yang menunjukkan bahwa kesadaran halal masyarakat meningkat seiring dengan munculnya pelaku usaha yang konsisten menerapkan etika produksi Islami. Namun, berbeda dengan penelitian Muzdalifah (2015) dan Ummah (2019) yang menekankan keterlibatan aktif pelaku usaha dalam kampanye sosial dan edukasi halal, Rumah Makan Angin Berhembus belum memiliki program edukasi formal untuk meningkatkan literasi halal di kalangan konsumennya.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini sejalan dengan mayoritas studi terdahulu yang menegaskan pentingnya penerapan *maqashid syari'ah* sebagai fondasi etika produksi dalam ekonomi Islam (Firdaus & Reyhan, (2022); Mursid et al., 2024). Namun, penelitian ini juga menawarkan kontribusi baru berupa bukti empiris pada skala mikro (usaha kuliner daerah) yang menunjukkan bahwa penerapan maqashid syari'ah tidak hanya relevan dalam konteks industri besar, tetapi juga penting bagi usaha kecil-menengah yang berorientasi pada keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dengan demikian, studi ini memperkaya literatur mengenai penerapan *maqashid syari'ah* pada sektor riil dan memperluas cakupan praktik *etika produksi Islami* dalam konteks lokal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Rumah Makan Angin Berhembus di Panyabungan telah menerapkan prinsip maqashid syari'ah dalam proses produksinya. Komitmen pemilik terlihat dari upaya menjaga kehalalan bahan baku, integritas

produksi, serta etika pelayanan yang mengedepankan kejujuran dan keterbukaan. Hal ini mendukung perlindungan agama (*hifz ad-din*) dan jiwa (*hifz an-nafs*) sebagai landasan utama dalam memastikan produk aman dan sesuai syariat Islam. Upaya menjaga lingkungan juga mulai diterapkan melalui pengelolaan limbah dan penggunaan bahan yang ramah lingkungan. Meskipun demikian, keterbatasan teknologi dan sumber daya masih menjadi tantangan dalam meningkatkan keberlanjutan secara optimal. Dari sisi hubungan kerja, rumah makan ini menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan karyawan melalui pemberian gaji yang layak, waktu istirahat yang cukup, dan pembinaan spiritual. Kepercayaan konsumen menjadi faktor penting bagi keberhasilan usaha, didukung oleh transparansi informasi tentang bahan baku dan proses produksi. Pelayanan yang ramah dan berorientasi pada kepuasan pelanggan turut memperkuat loyalitas konsumen, meskipun masih terdapat tantangan berupa kurangnya tenaga kerja yang memahami *maqasid syari'ah* serta keterbatasan akses terhadap bahan *halal tayyib*. Implementasi *maqasid syari'ah* Rumah Makan Angin Berhembus juga memberikan implikasi luas bagi pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah. Bagi pelaku usaha, penerapan prinsip *maqasid syari'ah* mampu meningkatkan reputasi dan daya saing melalui penguatan nilai etika, kejujuran, serta transparansi dalam pelayanan. Bagi masyarakat, keberadaan usaha kuliner yang berlandaskan *maqasid syari'ah* memberikan akses terhadap makanan halal, sehat, dan berkualitas, serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan kesadaran etika konsumsi. Sementara itu, bagi pemerintah, penerapan *maqasid syari'ah* dalam sektor kuliner dapat menjadi model kebijakan dalam mendukung ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan melalui pelatihan, sertifikasi halal, dan regulasi berbasis lingkungan.

Adapun penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Fokus penelitian yang terbatas pada satu rumah makan tertentu menjadikan hasil penelitian ini kurang dapat digeneralisasikan ke konteks usaha lain di wilayah Panyabungan atau daerah lain. Selain itu, pendekatan kualitatif yang digunakan dalam pengumpulan data, seperti wawancara lebih menonjolkan kedalaman analisis namun kurang memberikan gambaran kuantitatif mengenai hubungan antara penerapan etika produksi berbasis *maqashid syariah* dengan dampaknya terhadap usaha. Berdasarkan keterbatasan yang ada, penelitian ini merekomendasikan agar kajian selanjutnya memperluas objek dan lokasi penelitian guna memperoleh gambaran yang lebih representatif mengenai penerapan *maqasid syari'ah* dalam sektor kuliner. Pendekatan kuantitatif juga dapat dipertimbangkan untuk mengukur secara lebih objektif hubungan antara penerapan etika produksi berbasis *maqasid syari'ah* dengan tingkat kepuasan konsumen maupun kinerja bisnis. Dengan demikian, penelitian lanjutan diharapkan mampu memperkuat temuan empiris dan memberikan dasar teoritis yang lebih komprehensif bagi pengembangan praktik usaha kuliner yang berkeadilan dan berkelanjutan sesuai prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, M. (2021). Implementation of Maqashid Sharia and Islamic Corporate Social Reponbility in Production Ethics (Case Study of Tempe Home Industry in Kamal Madura). *AFEBI Islamic Finance and Economic Review*, 6(02), 162. <https://doi.org/10.47312/aifer.v6i02.464>
- Ali Mutakin, & Waheeda binti H. Abdul Rahman. (2023). Fiqh Ekologi; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah. *Syariah: Journal of Fiqh Studies*, 1(2), 107–126. <https://doi.org/10.61570/syariah.v1i2.31>
- Alimuddin, A. (2016). Etika Produksi Dalam Pandangan Maqashid Syariah. *Applied Microbiology and Biotechnology*, 85(1), 6.
- Ayu Widyaningsih, D. A. W. (2023). Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah. *Falah Journal of Sharia Economic Law*, 4(1), 61–72. <https://doi.org/10.55510/fjhes.v4i1.224>
- Cahyo, E. N. (2019). The Application Of Strict Liability On Corporation Of Forest And Land Fires On The Perspective Of Environmental Law And Fiqh Al-Biah (An analysis of decision Number: 456/Pdt. G-LH/2016/PN Jkt. Sel). *Ijtihad*, 13(2), 193–217.
- Chanifah, N. (2021). Formulasi Etika Bisnis Halal Thayyib Dalam Perspektif Maqashid Syariah Kontemporer Jasser Auda. *Arena Hukum*, 14(3), 604–625. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01403.10>
- Choerunnisa, A., Hana, U. A., & Sa'idaturrohman, N. (2024). Analisis Produksi dalam Sistem Ekonomi Islam : Prinsip , Praktik , dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Umat. *Al-Musthofa : Journal Al Sharia Economics*, 07, 94–103.
- Ernawan, A. M. I., & Fourqoniah, F. (2021). Penerapan Etika Bisnis Dalam Kegiatan Produksi Pada Sektor

- Perdagangan (Studi Pada Rumah Potong Hewan Tanah Merah Samarinda). *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(5), 315. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v2i5.112>
- Fahmi, R. (2023). *Pemikiran Imam Al-Syhatibi Tentang Maqashid Al-Syariah. Vol.3 No.2*, 140–158.
- Fauzi, Y. (2015). Manajemen Pemasaran Perspektif Maqasid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(03). <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i03.51>
- Firdaus, M. I., & Reyhan, M. (2022). Prinsip dan Etika Produksi Perspektif Maqashid As-Syariah. *At-Tasyri': Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*, 3(01), 1–11.
- Firliani, S., Strategi, A., Kesehatan, P., Epidemiologi, D., & Masyarakat, K. (2022). *Analisis Strategi Pembangunan Kesehatan Masyarakat di Indonesia. December*, 0–10. <https://www.researchgate.net/publication/366605124>
- Hafsiah Yakin, I. (2023). Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif. *Jurnal EQUILIBRIUM*, 5(January), 1–7. <http://belajarpikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Haqiqi Rafsanjani. (2016). Etika Produksi dalam Kerangka Maqashid Syariah. *Jurnal Perbankan Syariah*, 1(2), 248–256.
- Hardi, E. A. (2020). Jurnal Ekonomi Islam | Islamic Economics Journal Vol. 8 No. 1 Januari-Juni 2020. *El-JIZYA Jurnal Ekonomi Islam | Islamic Economics Journal*, 8(1), 49–64.
- Hardiati, N. (2021). Etika Bisnis Rasulullah SAW Sebagai Pelaku Usaha Sukses dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 513. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1862>
- Hasyim, H. (2023). Peluang dan Tantangan Industri Halal Di Indonesia. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(2), 665–688.
- Hazar, F. (2022). *Eko- Fıkıh Ekseninde Yeni Bir Makâsıdu ' ş - Şer'ia Tasnifinin İmkânı (Çevrenin Zarûriyyât Kapsamına Alınması Hakkında) Fatma HAZAR. June*, 293–323.
- Herlina, E., Prabowo, F. H. E., & Nuraida, D. (2021). Analisis Pengendalian Mutu Dalam Meningkatkan Proses Produksi. *Jurnal Fokus Manajemen Bisnis*, 11(2), 173–188.
- Hilme, S. I., & Raffi, R. M. (2024). *Maqasid Approach and Shariah Rules Towards Halal Industry*. 2(2), 1–14.
- Humaira, H. (2023). Produksi Dan Perilaku Produsen Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Assyarikah: Journal of Islamic Economic Business*, 4(1), 57. <https://doi.org/10.28944/assyarikah.v4i1.1170>
- Irkham Firdaus, M., & Reyhan, M. (2022). Prinsip Dan Etika Produksi Perspektif Maqashid As-Syariah. *At-Tasyri': Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.55380/tasyri.v3i1.187>
- Kholil, S. (2025). Etika Produksi Islami Berbasis Maqashid Al-Shariah: Pilar Kesejahteraan Sosial Dan Ekonomi. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 3(1), 13–25. <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i1.1220>
- Kumar, P. (2025). Ethical Dining Navigating Cultural Traditions and Modern Sustainability in Global Gastronomy. In *Global Sustainable Practices in Gastronomic Tourism* (pp. 289–304). IGI Global Scientific Publishing.
- Miftahus Surur. (2021). Teori Produksi Imam al-Ghazali & Ibnu Khaldun Perspektif Maqashid al-Syari'ah. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(1), 12–23. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i1.307>
- Mirzal, H., Zaki, I., & Bastomi Fahri Zusak, M. (2024). How Does Islam Support the Green Economy? a Study on Turath Perspective. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 10(4), 657–678. <https://doi.org/10.21098/jimf.v10i4.1962>
- Mubarok, S. (2024). *Analisis Proses Produksi, Distribusi, dan Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. 2(1), 46–62.
- Muhammad, H., & Sari, N. P. (2021). Halal responsibilities through Islamic business ethics practices: Implementation of trustworthy and fair values in traditional markets. *Halal Development: Trends, Opportunities and Challenges, Jonsson 2011*, 94–99. <https://doi.org/10.1201/9781003189282-16>
- Mujahidin, A. (2014). Aktifitas Produksi dalam Perspektif Ekonomi Islam. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 3(2), 77. <https://doi.org/10.15642/islamica.2009.3.2.77-89>
- Mursid, M. C., Aziz, F. A., & Anjani, D. (2024). The role of sharia economics in realizing sustainable green economic development. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(5), 1–9. <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i5.5012>
- Mutakin, A. (2017). Teori Maqashid Al Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum. *Kanun, Jurnal Ilmu Hukum*, 19(3), 547–570. <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/7968>
- Mutakin, A. (2023). Fiqh Ekologi; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah. *Syariah: Journal of Fiqh Studies*, 1(2), 107–126.
- Muzdalifah, E. (2015). Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam Eva. *Jurnal Ekonomi*

- Dan Hukum Islam*, 5(December), 118–138.
- Nani, N., & Nordin, N. B. (2023). Konteks Produksi Ditinjau Dari Maqashid Al-Syariah. *TSARWAH*, 8(1), 30–37.
- Nasution, A. A., Harahap, D., & Uula, M. M. (2023). Environmental, Social, Governance (ESG) and Islamic Finance: A Review. *Management and Sustainability*, 1(1). <https://doi.org/10.58968/ms.v1i1.285>
- Nizar, M. C., Islam, U., & Agung, S. (2019). Literatur Kajian Maqashid Syari ' Ah Oleh : Muchamad Coirun Nizar. *ResearchGate*, 35(August 2016), 17. <https://www.researchgate.net/publication/336240597>
- Pirdaus, D. I., Suhaimi, N. B. A., & Sidiq, F. (2024). Capital Structure, Liquidity, Profit Growth, and Financial Performance of Culinary MSMEs Using Local Raw Materials. *International Journal of Business, Economics, and Social Development*, 5(2), 179–184. <https://doi.org/10.46336/ijbesd.v5i2.653>
- Pratama, I. N., Subandi, A., Imam, S., Pratiwi, Y. E., Aprileana, Lady, & Oktriani, E. (2024). Pendampingan Sustainable Livelihood Berbasis Kearifan Lokal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Rembitan. *Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal*, 7(3), 359–368.
- Rahman, A. (2023). *Al Qur ' An Dan Wawasan Ekologi Perspektif Maqashid Syari ' Ah Pendahuluan Perubahan alam merupakan perubahan yang terjadi dalam sistem alamiah di Bumi , baik melalui proses alami maupun intervensi manusia . Diantara beberapa perubahan alam yang terjadi a.* 2(1), 119–139.
- Ridwan, M. (2020). Ijtihad Pada Era Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam dalam Fiqih dan Maqashid al-Syariah). *Jurnal Masohi*, 1(2), 110–121.
- Saragih, T. H. P., Hutabarat, C. C., Armaya, A. A., Nissa, S., & Amelia, R. (2023). Pentingnya Etika Dalam Mengonsumsi Produk: Implikasi dan Tantangan Dalam Masyarakat Kontemporer. *JUEB : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 103–107. <https://doi.org/10.57218/jueb.v2i2.707>
- Sartin. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Output Produksi Dengan Pendekatan Fungsi Produksi CobbDouglas di PT.Garudafood Gresik. *Jurnal Manajemen Dan Teknik Industri Produksi*, 9(1), 1–11.
- Silvia, M., Janwari, Y., & Rusyana, A. Y. (2022). Konsep Etika Produksi Menurut Pemikiran Muhammad Nejatullah Siddiqi. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*, 5(1), 1–8. <https://doi.org/10.54783/japp.v5i1.484>
- Souto, P. F., Carvalho, A. dos S. M. de, Albuquerque, L. F. da S., Anchiet, G. O. dos S., Silva, L. C. de A., Araujo, P. Q., Pereira, I. dos S., Pereira, E. dos S., & Amorim, V. C. P. de. (2022). A Ética individual e sua importância para a vida em sociedade. *E-Acadêmica*, 3(1), e043182. <https://doi.org/10.52076/eacad-v3i1.82>
- Suhaimi, Rezi, M., & Hakim, M. R. (2023). Maqāsid al-Sharī'ah: Teori dan Implementasi. *Sahaja: Journal Shariah And Humanities*, 2(1), hlm. 162-166.
- Sumarta, S., Burhanudin, B., & Budiyanto, T. (2024). Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam. *Khulasah: Islamic Studies Journal*, 6(1), 16–31.
- Syuhada, E. F. (2023). *Pendekatan Maqasid Syariah Dalam Meningkatkan Kepercayaan Pada Sertifikasi Halal Article Info Accepted Keywords : Kata Kunci : Copyright and License : Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously l.* 01(01).
- Tahir, P., & Muslih, M. (2023). Halal and Safe Food In Islamic Law. *Batulis Civil Law Review*, 4(1), 37. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v4i1.1310>
- Ulhaq, M. Z. (2021). Implementasi Etika Bisnis Islam Perspektif Maqasid Syariah Pada Rumah Makan Hayaku Dan Rumah Makan Ayam Goreng Nelongso Yogyakarta. *Skripsi*, hlm.91. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/31233>
- Ummah, M. S. (2019). Produksi Dalam Ekonomi Islam. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari
- Usmi, V., Nagara, S. H., Majestica, A., Sukmawati, S., & Lestrika, D. P. (2024). Hak atas Informasi bagi Konsumen terhadap Labelisasi Halal dan Non Halal pada Industri Kuliner. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(1), 9. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3173>
- Wahyu, N. S. (2022). Mengenal Analisa Konten Dan Analisa Tematik Dalam Penelitian Kualitatif. *Forum Ilmiah*, 19(1), 77–84.
- Wibowo, K. T., Syarief, E., Sugeng, H., Saptomo, A., & Si, S. H. M. (2021). *Etika Profesi dan Bantuan*

Hukum di Indonesia. Pustaka Aksara.

Widyaningsih, D. A. (2023). Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah. *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 61–72.

Wiyono, J. (2024). Optimalisasi Penerapan Etika Bisnis Syariah Berbasis Maqasid Syariah di Dapur Kue Rosad Gondang Mojokerto: sebuah Analisi Strategi Untuk Peningkatan Kualitas Dan Keberlanjutan Usaha. *FADZAT: Jurnal Ekonomi Syariah*.

Zulfa, N., Millah, N. N., Nuratin, N., & Novitasari, K. (2023). Konsep Maqashid Syariah Dalam Praktik Strategi Pemasaran Tiktok Dengan Landasan Etika Bisnis Islam. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1(2), 79–94. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i2.64>